

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan Negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan Negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.¹

Suatu perjanjian internasional yang sudah memenuhi syarat untuk mulai berlaku (*enter into force*) sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri, selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat, sesuai dengan isi dan jiwa serta semangat dari perjanjian itu sendiri demi tercapainya maksud dan tujuannya. Dalam pelaksanaannya, kemungkinan bisa lancar sebab tidak ada atau amat sedikit menghadapi masalah, sehingga maksud dan tujuannya mudah tercapai. Akan tetapi, tidak jarang timbul masalah yang mengarah pada terjadinya sengketa antar para pihak.²

Salah satu contoh perjanjian internasional yang bersifat multilateral di bidang Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) yang ditandatangani pada tahun 1 juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir Sebagian besar Negara yang berdaulat (187) mengikuti perjanjian ini, walaupun

¹ Boer mauna, *hukum internasional pengertian, peran dan fungsi dalam era dinamika global*, bandung P.T Alumni, 2015, hlm 82

² I wayan parthiana, *Perjanjian hukum internasional bagian 2*, Bandung, Mandar Maju, 2005 hlm, 261

dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir berjumlah meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat.³

Dan sebelumnya sudah ada upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan pelarangan uji coba nuklir telah dilakukan sejak tahun-tahun awal pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam perkembangannya, upaya ini telah menghasilkan *Partial Nuclear-Test-Ban Treaty* (PTBT) pada tahun 1963 yang melarang uji coba nuklir di luar angkasa, di udara dan laut. Kemudian, *Threshold Test-Ban Treaty* (TTBT) pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir di atas kapasitas 150 kiloton, dan *Peaceful Nuclear Explosions Treaty* pada tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir untuk tujuan militer.

Beberapa Negara yang saat ini banyak mengembangkan senjata nuklir dengan beralasan demi pertahanan Negara salah satunya di Asia adalah Korea Utara, bahkan Korea Utara sudah beberapa kali melakukan uji coba senjata yang berbasis nuklir pada tahun 2006, 2009, 12 Desember 2012, 12 Februari 2013 dan terakhir baru-baru ini pada tanggal 29 Agustus 2017. Yang sempat mendapat kecaman dari berbagai Negara internasional bahkan mendapat kecaman langsung dari Negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Keberanian Korea Utara didasari dengan pertimbangan menjaga kedaulatan Negeranya dan keluarnya dari anggota perjanjian NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) dari 12 Desember 1985

³ Mohhammad Sahimi, *Perjanjian Nonproliferasi Nuklir*, https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Nonproliferasi_Nuklir <Diakses pada 23 Juli 2015>

sampai 10 April 2003, bahkan Korea Utara tidak merasa terikat atau menjadi anggota perjanjian NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) lagi.

Tidak hanya Korea Utara, Iran pun pernah di isukan mengembangkan nuklir dengan adanya bahan uranium yang di kembangkan oleh Iran, bahkan Iran mendapat sanksi dari PBB yang akhirnya pada 25 Maret 2007 Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menjatuhkan sanksi atas Iran karena dianggap tidak mematuhi Resolusi nomer 1737 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2006.⁴ Setelah perdebatan Panjang selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sanksi baru itu mencangkup: Pertama, pembatasan secara suka rela oleh negara dan lembaga keuangan untuk membuat komitmen baru dalam hal hibah, bantuan keuangan, dan konsesi bagi iran, kecuali untuk keperluan kemanusiaan. Kedua, saksi juga membuat 28 daftar tambahan individu dan perusahaan yang akan di bekukan asetnya terkait Garda Revolusi, dan yang Ketiga, resolusi menekankan kesediaan komunitas internasional untuk bekerja secara positif demi solusi diplomatik. Iran di beri waktu 60 (enam puluh) hari untuk menghentikan program nuklir, atau di kenakan sanksi yang lebih jauh.

Adapun 5 Negara yang mempunyai pengecualian atau negara yang diperbolehkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir:

1. Perancis (masuk tahun 1992)
2. Republik Rakyat Tiongkok (China 1992)
3. Uni Soviet (1968 ,kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia)
4. Britania Raya (Inggris 1968)

⁴ VOA, *sanksi baru terhadap iran*, <https://www.voaindonesia.com/a/as-berlakukan-sanksi-sanksi-baru-terhadap-iran/3950430.html> <diunduh tanggal 17 juli 2015>

5. Amerika Serikat (1968)

Hanya lima negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States / NWS*) ini setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara non-NWS setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian internasional ke dalam skripsi penulis dengan judul “PEMBATASAN PRODUKSI NUKLIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJAJIAN INTERNASIONAL”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan bagi Negara yang mengakhiri perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty* dalam memproduksi nuklir?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Negara *Nuclear Weapon States* yang mempunyai pengecualian dalam memproduksi senjata nuklir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui beberapa hal diantaranya:

1. Untuk mengetahui ketentuan bagi negara yang tidak terikat perjanjian.

⁵ Hata, *Hukum Internasional, Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Malang, In-TRANS, 2015, hlm 81

2. Untuk memahami bentuk pengawasan terhadap Negara yang memproduksi nuklir.

1.4 Kegunaan

Penulisan penelitian skripsi yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum Perjanjian Internasional khususnya dibidang perjanjian internasional dalam hal ini perlu mempelajari teori-teori atau bentuk-bentuk perjanjian internasional. Dan Sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau tabahan peengetahuan tentang hukum perjanjian internasional terutama bagi mahasiswa maupun kalangan pelajar dalam mengembangkan keilmuaan.

1.5 Keaslian

Sejauh penulis mencari bahan-bahan hukum baik melalui buku-buku diperpustakaan dan melalui *on-line*, penulis menemukan tulisan skripsi yang pembahasannya mirip dengan isu hukum yang sedang diteliti penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu ada beberapa penelitian yang membahas bahasan serupa

dengan isu hukum penelitian ini, namun substansial pembahasan serta ide dan gagasan tidak sama, hal tersebut yaitu :

1.	Judul Skripsi	Program Pengembangan Nuklir Iran Dan Implikasinya Terhadap Hegemoni Amerika Serikat Di Kawasan Timur Tengah
	Instansi	Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Gelar Sarjana, Bandung
	Penulis	Tia Listiani
	Terbit	2015
	Uraian Perbedaan	Dalam Uraian Ini Yang Membedakan Adalah Pembahasan Lebih Condong Pada Segi Sosial Dalam Stabilitas Perdamaian Dunia.
2.	Judul Skripsi	Nuklir Damai Iran (Study Kebijakan Luar Negeri Mahmu Ahmadinijad).
		Universitas Muhammadiyah Jogja, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Gelar Sarjana, Jogja
	Penulis	Sayyidah Aslamah.
	Terbit	2007
	Uraian Perbedaan	Lebih Membahas Hubungan Politik Luar Negeri Antara Amerika Terhadap Iran.
3.	Judul Tesis	Peran Nuklir Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional.
	Instansi	Universitas Indonesia, Hubungan Internasional, Jakarta.
	Penulis	Wiryadi
	Terbit	2008
	Uraian Perbedaan	Lebih Mempertegas Pertahanan Atau Kebutuhan Negara Dalam Siten Pertahanan

1.6 Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan terkait pembatasan produksi nuklir dalam perspektif hukum perjanjian internasional

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik, prespektif ilmu hukum.⁶ Penelitian hukum ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan serta fakta hukum dari segi normatif, serta teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan judul dalam penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan dicapai sebagaimana telah diuraikan diatas maka jenis pendekatan yang digunakan pertama adalah Pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah dari statuta mahkamah internasional dan semua regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani, yang kedua adalah Pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang atau sejarah yang melatar belakangi terjadinya permasalahan, apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi dan sebagai refrensi hukum bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁸ Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya mengatakan: “Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah

⁶ John Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm 34

⁷ Eddy Rifai, *Kerangka Pemikiran Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta, hlm. 48

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group, 2010, hlm 133-134

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam tulisan ini yang menjadi bahan hukum primer adalah hukum Internasional berupa hasil konvensi-konvensi seperti konvensi wina 1969, Piagam PBB, UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, perjanjian NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*), statuta IAEA, konvensi senjata-senjata kimia (*chemical weapon convention*) 1993 dan hukum kebiasaan internasional.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum sehingga dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas hukum penelitian skripsi ini.
3. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif, yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap hasil undang-undang atau statute hasil dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas-asas, teori-teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta idea tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian internasional, guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan makalah skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1.7.1 BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah,

perundang-undangan atau hasil konvensi-konvensi internasional maupun dari sumber lainnya.

1.7.3 BAB III Pembahasan

Merupakan analisis dari rumusan masalah yang ada dengan Menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan dalam BAB II

1.7.4 BAB IV Kesimpulan

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.